

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perbankan Syariah**

##### **1. Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia**

Sistem dan praktik ekonomi syariah dimulai setengah abad yang lalu khususnya oleh negara-negara teluk. Di Indonesia mulai berkembang kurang lebih satu dekade terakhir. Keinginan kaum muslim untuk benar-benar melaksanakan ajaran islam dalam setiap aktivitasnya menjadi alasan utama berkembangannya ekonomi syariah di tanah air. Seperti yang dikemukakan oleh Hamidi Luthfi (2003) islam adalah agama yang luas, hampir semua aspek kehidupan umatnya telah diatur, termasuk dalam kegiatan bertransaksi dan kegiatan ekonomi.

Pendirian bank syariah dimulai sejak tahun 1988 yakni pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan syariah di Indonesia (Arifin, 1999). Sehingga pada tahun 1992 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia. Berdirinya BMI diikuti dengan terbentuknya bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Pada tahun 1980 terbentuk *Baitulmal Wat Tamwil* (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah” yang berfungsi mengelola dana dari anggota dalam skala mikro. BMT yang pertama berdiri bernama “*Bait at Tamwil Salman*” (Yaya, Erlangga, & Abdurrahim, 2014).

Kini pertumbuhan bank syariah lambat namun pasti telah menunjukkan kenaikan. Asset total bank syariah di Indonesia pada bulan September 2013 sebesar 4,81% dari total keseluruhan bank syariah (Yaya, Erlangga, & Abdurrahim, 2014). Perkembangan ini akan semakin pesat dengan dikeluarkannya Pasar Uang Antar Bank Syariah, Instrumen pasar uang syariah (sertifikat Wadiah Bank Indonesia), dan ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum serta kliring antar bank syariah oleh Bank Indonesia.

## 2. Dasar Hukum Perbankan Syariah

### a. Al-Qur'an dan Hadist

Berdirinya perbankan Syariah tidak terlepas dari pedoman Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk menjauhi riba dalam praktik ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa surah di Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum berdirinya Perbankan syariah. Diantaranya surah Al-Baqarah ayat 275.

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya*

*(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah:275)*

Dari surah di atas menjelaskan bahwa riba itu dilarang dalam islam. Pelarangan memungut riba juga dijelaskan di dalam hadist. Seperti sabda Rasulullah saw, sebagai berikut :

*“Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.” (HR.Muslim no 2971, dalam kitab al-Masaqah).*

b. Fatwa MUI/DSN Tentang Perbankan Syariah

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari MUI yang membuat fatwa terkait produk keuangan syariah. DSN adalah badan otonom dari Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN menerbitkan Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman pada praktik Perbankan Syariah. Dalam nomor tersebut disebutkan: “Lembaga keuangan Syariah sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, hal. 43

c. Peraturan Bank Indonesia

Perbankan syariah di Indonesia mulai menggunakan undang-undang khusus tentang perbankan syariah yaitu sejak dikeluarkannya UU Nomor 21 Tahun 2008. Undang –undang tersebut terdiri dari 13 Bab dan 70 pasal yang meliputi tercakup dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Struktur UU No.21 Tahun 2008**  
**Tentang Perbankan Syariah**

<b>Nama Bab</b>	<b>Judul Bab</b>
Bab 1	Ketentuan Umum perbankan Syariah
Bab 2	Asas, Tujuan, dan Fungsi
Bab 3	Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran dasar dan Kepemilikan
Bab 4	Jenis dan Kegiatan usaha, Kelayakan Penyaluran Dana, serta larang bagi Bank Syariah dan UUS
Bab 5	Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, DPS, Direksi,dan Tenaga Kerja Asing
Bab 6	Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian dan Pengelolaan Resiko Perbankan Syariah
Bab 7	Rahasia Bank
Bab 8	Pembinaan dan Pengawasan
Bab 9	Penyelesaian Sengketa
Bab 10	Sanksi Administrasi
Bab 11	Ketentuan Denda
Bab 12	Ketentuan Peralihan
Bab 13	Ketentuan Penutup.

Dengan adanya landasan hukum yang ada, semakin memperkuat pentingnya perbankan syariah di Indonesia. Adanya fatwa dan peraturan perundang-undangan tersebut, pertumbuhan bank syariah ke depannya akan semakin berkembang pesat. Diantara bank syariah yang sudah berkembang pesat, Bank Mandiri Syariah menjadi

pelopor perbankan yang menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya. BSM telah membuktikan komitmennya menjadi perbankan islam yang tumbuh paling pesat diantara perbankan lainnya. Seperti penelitian yang dilakukan Biro Riset Infobank (*birl*) pada tahun 2015, BSM mendapatkan predikat ‘Sangat Bagus’ dengan penelitian menggunakan pendekatan rasio keuangan, pertumbuhan, *good corporate governance* dan profil risiko.

## **B. Pembiayaan Murabahah**

### **1. Pengertian *Murabahah***

*Murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar *ribh* yang artinya “keuntungan”. Secara istilah, Lukman Hakim (2012) *murabahah* merupakan akad jual beli komoditas tertentu dengan penjual menjelaskan harga jual yang terdiri dari harga perolehan dan *margin* (keuntungan) yang diambil penjual kemudian pembeli menyetujui harga jual tersebut. Menurut Hulwati (2009) “*murabahah* secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan.”


Sebagaimana telah dikutip Dimyauddin (2008) di dalam bukunya *murabahah* menurut Ibnu Rusy al Maliki adalah akad jual beli, penjual memberitahu tentang harga beli barang dan margin yang diambil. *Murabahah* menurut PSAK 102 paragraf 06-17 adalah akad jual beli dimana harga jual diperoleh dari harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Definisi lain

dikemukakan oleh Antonio (2001) yang menyatakan bahwa *murabahah* merupakan jual beli barang pada harga perolehan *plus* dengan margin yang disetujui. Jual beli *murabahah*, penjual wajib memberikan informasi harga produk yang dibeli dan menetapkan keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001)

Pendapat lain mengatakan “*murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contract* (yakni memberikan kepastian pembiayaan baik dari segi jumlah maupun waktu, *cash flow*nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi diawal kontrak.” (Warman & Karim, 2003). Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 04/DSN-MUI/IV/2000, *Murabahah* yaitu menjual barang dengan meneguhkan harga pokok pembelian ditambah laba kepada pembeli, kemudian pembeli menyetujuinya. Menurut karim (2003) karakteristik *murabahah* adalah sebagai berikut :

“Si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misal si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika ia menawarkan untanya ia mengatakan : saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar”

Dari beberapa penjabaran diatas, *murabahah* ialah kesepakatan (akad) jual beli dimana penjual memberitahukan harga perolehan ditambah *margin* yang ditetapkan yang kemudian disepakati oleh pembeli. Dari Definisi tersebut alur transaksi *murabahah* di Bank Syariah Mandiri dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.2. Alur Transaksi Murabahah di BSM**

## 2. Dasar Hukum *Murabahah*

*Murabahah* merupakan akad jual beli yang sebagian besar menjadi dasar dalam mengaplikasikan produk-produk perbankan islam. Berikut ini adalah dalil-dalil yang menjadi landasan penerapan *Murabahah* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist yaitu:

a. Surat Al-Baqarah:275

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

b. Surat An-Nisa’: 29

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

c. HR. Bukhari, Kitab Al Buyu’:

عَنْ مُحَمَّدٍ لَا بَأْسَ الْعَشْرَةَ بِأَحَدٍ عَشَرَ وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَهْدِي

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ (صحيح البخاري)

*“Dari Muhammad, tidak bahaya (menjual harga) sepuluh dengan sebelas, dan dia mengambil untung sebagai nafkah. Dan bersabda Nabi saw kepada Hindun: Mengambillah engkau pada apa-apa yang mencukupi bagimu dan anak mu dengan sesuatu yang baik”*

Ayat diatas mempertegas bahwa Allah mengharamkan adanya riba dan menghalalkan jual beli. Berdasarkan ayat tersebut menunjukkan *murabahah* memiliki legalitas secara syariah dan dapat dipraktik dalam produk pembiayaan BSM karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung riba.

### 3. Fatwa DSN Tentang Ketentuan *Murabahah*

Ketentuan syar’i terkait *murabahah*, digariskan oleh Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum mengenai *murabahah*, jaminan, utang dalam *murabahah*, penundaan pembayaran dan kondisi bangkrut pada nasabah, yaitu sebagai berikut (Sholihin, 2010):

- a. Pembeli (nasabah) dan penjual (bank) wajib melaksanakan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Objek *murabahah* tidak dilarang oleh syari’at Islam.
- c. Bank diperbolehkan membayar sebagian atau seluruh harga pembelian komoditas yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Atas nama bank sendiri, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, pembelian harus sesuai syariah.

- e. Bank diwajibkan menjelaskan secara menyeluruh yang berhubungan dengan pembelian, contohnya apabila pembelian secara utang. Memberitahukan secara jujur harga beli, margin yang diambil dan biaya yang dikeluarkan untuk membeli komoditas yang dipesan nasabah (pemesan).
- f. Pemesan (nasabah) berkewajiban melakukan pembayaran harga barang sesuai dengan jangka waktu yang telah disetujui.
- g. Apabila bank memberi kuasa nasabah untuk membeli barang kepada pihak pemasok, maka akad *murabahah* harus dilaksanakan setelah komoditas secara prinsip milik bank.
- h. Guna mencegah adanya cedera janji dan penyalahgunaan kedua belah pihak dapat membuat perjanjian khusus.

Selain ketentuan diatas, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa terkait konversi akad *murabahah* yang diatur dalam Fatwa DSN NO. 49/DSN-MUI/II/2005. Secara garis besar konversi akad *murabahah* dapat dilakukan apabila nasabah tidak mampu menyelesaikan/melunasi pembayaran pada waktu yang telah disepakati dengan cara objek *murabahah* dapat dijual, hasil penjualan digunakan untuk melunasi pembiayaan.

#### 4. Rukun Transaksi *Murabahah*

Rukun dan syarat *murabahah* adalah sebagai berikut:

##### a. Transaktor

Pada akad *murabahah* yang dimaksud transaktor adalah pembeli dan penjual. Dalam fiqih muamalah, syarat transaktor yaitu akil baliqh, sehat, kemampuan memilih yang optimal, tidak dalam tekanan dan lainnya (Yaya, Erlangga, & Abdurrahim, 2014).

##### b. Objek *Murabahah*

Objek dari *murabahah* ialah harga barang/barang yang dijual. Komoditas yang diperjualbelikan bukan yang dilarang oleh syariat islam.

##### c. Ijab dan Qabul

Ijab dan Qabul merupakan kesepakatan keduabelah pihak yang bertransaksi, kesepakatan dapat berupa pernyataan tertulis, lisan. Di dalam akad harus berisi tentang hak dan kewajiban transaktor (Yaya, Erlangga, & Abdurrahim, 2014).

Jenis-Jenis *Murabahah*. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib* (pengelola), adalah sebagai berikut:

- a. *Murabahah* dengan pesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan, bank harus memiliki terlebih dahulu asset yang akan dijualnya kepada nasabah. Dalam teori, *murabahah* dengan pesanan terbagi atas dua, yaitu yang bersifat mengikat dan bersifat tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesan (PSAK 102 pragraf 7).
- b. *Murabahah* tanpa pesanan.

### **C. Dana Pensiun**

#### **1. Pengertian Pensiun**

Pensiunan adalah penerima manfaat pensiunan bulanan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara Pusat, Aparatur Sipil Negara Daerah, TNI, POLRI, pegawai BUMN/BUMD dan sudah memiliki SK Pensiun baik yang belum maupun sudah terhitung mulai tanggal pensiun. Berdasarkan UU No.11 Tahun 1992, Pensiun adalah seseorang yang menerima manfaat pensiun sebagai balas jasa selama masa bekerja.

Sedangkan menurut UU No. 43 Tahun 1999 Pasal 10, Pensiun adalah jaminan hari tua sebagai penghargaan terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Oleh

karena itu pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga sebagai sarana mengurangi kerawanan sosial di masyarakat.

Menurut Martono (2002) pensiun adalah hak seseorang untuk mendapatkan pendapatan setelah bekerja selama masa produktif dan telah memasuki usia pensiun. Pendapatan yang diperoleh dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pensiun adalah kondisi seseorang yang telah berakhir masa kerjanya. Kemudian memperoleh uang sebagai tanda jasa atas pengabdianya. Biasanya uang diberikan setiap bulan. Besarnya uang pensiunan tergantung pada kebijakan instansi atau tempat pemberi kerja.

## 2. Pengertian Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengatur, mengelola, dan melaksanakan, program pensiun bagi manfaat pensiun (UU No.11/1992). Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa dana pensiun adalah suatu lembaga yang dibentuk guna mensejahterakan karyawan dengan mengelola program pensiun. Penyelenggaraan dana pensiun dapat dikelola oleh bank, perusahaan asuransi, atau diserahkan ke pemberi kerja (Martono, 2002).

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa tentang dana pensiun yang pengelolaannya berbasis prinsip syariah. Fatwa tersebut terdapat dalam DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 Tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Secara garis besar fatwa tersebut menjelaskan akan pentingnya

penghimpunan dan pengelolaan dana untuk mempersiapkan penghasilan seseorang pada saat masa purna bakti.

Dana pensiun syariah adalah lembaga yang mengelola dan menyelenggarakan dana pensiun sesuai dengan prinsip syariah, baik yang didirikan oleh lembaga keuangan syariah maupun pemberi kerja (Soemitra, 2009). Di Indonesia, dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) dan asuransi syariah yang paling berkembang.

Melihat beberapa definisi diatas dapat disimpulkan dana pensiun adalah suatu lembaga pengelola dana yang berasal dari iuran peserta dimana hasil pengembangan digunakan untuk mensejahterakan para pensiunan yang sudah memasuki masa purna bakti. Dalam konteks ini, BSM sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan program dana pensiun. Namun dalam hal pembiayaan pensiunan di BSM, bank bertindak sebagai penyalur dari dana pensiun (TASPEN kepada penerima manfaat pensiun (PMP).

### 3. Jenis-Jenis Dana Pensiun

Menurut undang-undang tentang Dana Pensiun UU RI No.11 Tahun 1992 terdapat dua jenis dana pensiun yaitu:

#### a. Dana Pensiun Pemberi Kerja

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU No.11/1992 dana pensiun pemberi kerja yaitu dana pensiun yang didirikan perseorangan atau badan yang memperkerjakan karyawan sebagai pendiri, yang bertujuan untuk menyelenggarakan program pensiun iuran

pasti atau program pensiun manfaat pasti yang kemudian menimbulkan kewajiban bagi peserta dan pemberi kerja.

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Berdasarkan pasal 1 ayat 4 UU No.11/1992 yang dimaksud dana pensiun lembaga keuangan ialah dana pensiun yang dibentuk oleh lembaga keuangan (bank), perusahaan asuransi jiwa, bertujuan untuk menyelenggarakan program pensiun bagi perorangan dari karyawan pemberi pemberi kerja maupun mandiri. Program pensiun yang dapat dijalankan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pensiun Manfaat Pasti
- b. Program Pensiun Iuran Pasti

Berikut ini adalah program pensiun yang ada di Indonesia berdasarkan UU No. 11 Tahun 1992 Indonesia:

1. PT. Taspen mengelola program pensiun pegawai negeri sipil dan pejabat negara.
2. Program Pensiun yang dibentuk oleh yayasan dana pensiun dibawah persetujuan Menteri Keuangan yang sebelumnya telah mendapatkan fasilitas perpajakan dari pemerintah.
3. Program pensiun yang dibentuk oleh pemberi kerja/perusahaan yang dibayarkan melalui biaya perusahaan atau cadangan perusahaan.

4. Program pensiun bagi anggota TNI dan POLRI yang dikelola oleh PT.Asabri

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa di Indonesia terdapat badan hukum dan lembaga yang menyelenggarakan program pensiun diantaranya adalah PT. Asabri, Pemberi kerja, PT. Taspen, dan yayasan. Perbankan syariah yang menjadi bagian penyelenggara program pensiun, dalam pengelolaannya harus belandaskan syariah. Sehingga dapat banyak manfaat yang diperoleh baik dari segi investasi maupun kesejahteraan bagi peserta dana pensiun. BSM yang telah bekerjasama dengan PT.TASPEN dalam penyaluran program pensiun pegawai negeri sipil dan pejabat negara, menjadi kesempatan terbaik bagi BSM untuk dan memaksimalkan produk pembiayaan pensiun bagi para pensiunan.

#### 4. Fungsi Program Pensiun

Fungsi program pensiun menurut Martono (2002, hal. 158) meliputi tiga fungsi yaitu:

- a. Fungsi Asuransi

Program pensiun mempunyai fungsi asuransi karena menjamin iuran peserta tidak hilang akibat risiko kehilangan pendapatan saat purna bakti

- b. Fungsi Tabungan

Secara berkala peserta pensiun memberikan iuran ke lembaga dana pensiun, oleh lembaga pensiun iuran tersebut

dinvestasikan. Nilai tabungan yang diperoleh sesuai dengan akumulasi iuran yang disetor oleh peserta.

c. Fungsi Pensiun

Program pensiun memiliki fungsi pensiun karena manfaat pensiun dapat diperoleh secara berkala oleh peserta selama hidup.

Dari penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi program pensiun selain sebagai jaminan hari tua yang diperoleh secara berkala juga dapat dijadikan sebagai tabungan (investasi) di masa purna bakti serta peserta program pensiun dijamin oleh asuransi.